



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/HUK/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH
RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan pada sekolah rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 270/HUK/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 272/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 270/HUK/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan sekolah rakyat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi rujukan dan panduan bagi tim pelaksana dan semua pihak yang terlibat dalam seleksi pengadaan tenaga kependidikan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 270/HUK/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 272/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 270/HUK/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/HUK/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH
RAKYAT

I. LATAR BELAKANG

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks bagi keluarga miskin. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas, pemberdayaan sosial, dan penguatan keterampilan, sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan mereka. Dengan pendidikan yang tepat sehingga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Sekolah Rakyat hadir menawarkan sebuah solusi untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek nilai, pola pikir, kesehatan, pendidikan, kepemimpinan, dan budaya, maka upaya Pendidikan bagi peserta didik dengan latar belakang keluarga miskin yang tidak hanya mengarahkan pada penguatan kognitif tetapi juga diarahkan pada upaya memberdayakan peserta didik dari keluarga miskin agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan Sekolah Rakyat memerlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas sebagai tenaga kependidikan untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar dan memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk memperoleh sumber daya manusia tenaga kependidikan yang berkualitas dibutuhkan perangkat seleksi yang tertata sehingga dapat menjaring orang-orang yang bukan hanya unggul di bidang akademis, tetapi juga memiliki kompetensi, potensi kecerdasan, sikap kerja, dan kepribadian yang mendukung pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas jabatannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar kompetensi yang dapat mengukur kesesuaian aspek potensi dan kompetensi para kandidat pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja untuk tenaga kependidikan dengan persyaratan jabatan.

II. RUANG LINGKUP

Panduan Pelaksanaan ini akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga kependidikan pada sekolah rakyat yang terdiri dari:

- a. Wali Asuh dengan jabatan Penata Layanan Operasional;
- b. Wali Asrama dengan jabatan Penata Layanan Operasional;
- c. Operator Sekolah dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional;
- d. Pengelola Keuangan dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional;
dan
- e. Tenaga Administrasi dengan jabatan Operator Layanan Operasional.

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat meliputi:

1. memperoleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat yang memiliki potensi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan organisasi sekolah rakyat; dan
2. memperoleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat yang memiliki karakter sesuai dengan nilai integritas, profesional, dan akuntabel.

IV. KEBUTUHAN JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Kualifikasi Pendidikan untuk Wilayah I, II, dan III:

No.	JENIS KEBUTUHAN	JABATAN ASN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	Wali Asuh	Penata Layanan Operasional	S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 Bimbingan Konseling/S-1 Psikologi/S-1 Pendidikan Luar Biasa/S-1 Pendidikan Luar Sekolah/D-IV Kesejahteraan Sosial/D-IV Pekerjaan Sosial/D-IV Bimbingan Konseling/D-IV Psikologi/D-IV Pendidikan Luar Biasa/D-IV Pendidikan Luar Sekolah
2	Wali Asrama	Penata Layanan Operasional	S-1 Semua Jurusan/D-IV Semua Jurusan
3	Operator Sekolah	Pengelola Layanan Operasional	D-III Semua Jurusan
4	Pengelola Keuangan	Pengelola Layanan Operasional	D-III Semua Jurusan
5	Tenaga Administrasi	Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat

Kualifikasi Pendidikan untuk Wilayah IV:

No.	JENIS KEBUTUHAN	JABATAN ASN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	Wali Asuh	Penata Layanan Operasional	S-1 Semua Jurusan/D-IV Semua Jurusan
2	Wali Asrama	Penata Layanan Operasional	S-1 Semua Jurusan/D-IV Semua Jurusan
3	Operator Sekolah	Pengelola Layanan Operasional	D-III Semua Jurusan
4	Pengelola Keuangan	Pengelola Layanan Operasional	D-III Semua Jurusan
5	Tenaga Administrasi	Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat

V. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat adalah:

1. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Lingkungan Kementerian Sosial;
2. Pelamar umum.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Sosial tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sesuai dengan perjanjian kerja yang bersangkutan selama mengikuti tahapan seleksi.

VI. JENIS SELEKSI DAN ASPEK YANG DIUKUR

1. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat bersifat wajib bagi seluruh Pelamar, terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi.
2. Aspek yang diukur dalam seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat meliputi:
 - a. Wali Asuh dengan Jabatan Penata Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan *supportif* bagi peserta didik;
 - 2) Kemampuan komunikasi efektif;
 - 3) Kemampuan dasar konseling dan pemecahan masalah;
 - 4) Kemampuan penyesuaian diri;
 - 5) Kemampuan pengelolaan Peserta didik secara berkelompok;
 - 6) Kemampuan pengendalian emosi; dan
 - 7) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan Peserta didik.
 - b. Wali Asrama dengan Jabatan Penata Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan melakukan pembinaan karakter dan kedisiplinan;
 - 2) Kemampuan mengelola pengawasan harian Peserta didik dalam kegiatan *activity daily living*;
 - 3) Kemampuan mengorganisir kegiatan di luar jam pelajaran sekolah;
 - 4) Kemampuan mediasi dan penyelesaian konflik antar Peserta didik;
 - 5) Kemampuan komunikasi efektif; dan
 - 6) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan Peserta didik.

- c. Operator Sekolah dengan Jabatan Pengelola Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan perawatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, serta *troubleshooting* perangkat yang menjadi alat kerjanya;
 - 3) Kemampuan pengelolaan data;
 - 4) Kemampuan verifikasi dan validasi data;
 - 5) Pemahaman tentang keamanan dan kerahasiaan data;
 - 6) Daya tahan terhadap tekanan pekerjaan;
 - 7) Kemampuan komunikasi efektif; dan
 - 8) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan Peserta didik.
- d. Pengelola Keuangan dengan Jabatan Pengelola Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan menyusun rencana kegiatan anggaran;
 - 3) Kemampuan pengelolaan keuangan;
 - 4) Kemampuan penyusunan laporan keuangan;
 - 5) Kemampuan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 6) Kemampuan verifikasi dan validasi dokumen keuangan;
 - 7) Daya tahan terhadap tekanan pekerjaan;
 - 8) Pemahaman tentang keamanan dan kerahasiaan data;
 - 9) Kemampuan bekerja secara teliti dalam mengelola administrasi keuangan;
 - 10) Kemampuan komunikasi efektif; dan
 - 11) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan Peserta didik.
- e. Tenaga Administrasi dengan Jabatan Operator Layanan Operasional:
 - 1) Kemampuan operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kemampuan menyusun konsep surat menyurat;
 - 3) Kemampuan pengelolaan administrasi dan dokumentasi;
 - 4) Kemampuan komunikasi efektif; dan
 - 5) Kemampuan berperilaku baik dan positif sehingga menjadi panutan Peserta didik.

VII. KETENTUAN PELAMARAN

- 1. Persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai

- Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran disiplin dari tempat bekerja sebelumnya;
 - g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - h. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - j. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - k. Memiliki catatan kepolisian yang bersih dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,10 (tiga koma sepuluh) dalam skala 4 (empat) bagi S-1, D-IV dan D-III;
 - m. lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi program studi/jurusan minimal B bagi S-1, D-IV dan D-III;
 - n. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - o. bersedia bekerja secara sif, bertempat tinggal di sekitar sekolah rakyat dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

VIII. TAHAPAN SELEKSI

Semua Pelamar wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi, dan wajib mengikuti seluruh aturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh Tim pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Sekolah Rakyat.

Tahapan seleksi terdiri dari:

1. Pendaftaran
 - a. Pelamar melakukan pendaftaran pada laman sscasn dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen persyaratan yang diminta dalam pengumuman; dan
 - b. Pada saat mendaftar pelamar diwajibkan memilih salah satu wilayah penempatan sebagai berikut:
 - 1) Wilayah I yang meliputi Sekolah Rakyat yang berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara;
 - 2) Wilayah II meliputi Sekolah Rakyat yang berada Provinsi Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat;
 - 3) Wilayah III meliputi Sekolah Rakyat yang berada Provinsi Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara;
 - 4) Wilayah IV meliputi Sekolah Rakyat yang berada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen yang dikirimkan oleh pelamar.

Persyaratan Administrasi yang harus disampaikan oleh pelamar terdiri atas:

- a. Pas foto formal digital;
- b. Pindai surat lamaran bermeterai;
- c. Pindai surat pernyataan 10 (sepuluh) pernyataan bermeterai;
- d. Ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Transkrip Nilai sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Sertifikat Akreditasi program studi/jurusan bila tidak tercantum di dalam ijazah atau transkrip nilai; dan
- g. Pindai asli Sertifikat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial bagi yang memiliki.

3. Seleksi Kompetensi

1) Seleksi kompetensi *Computer Assisted Test* (CAT)

Seleksi kompetensi merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan, kesiapan, dan kelayakan Pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kependidikan sesuai standar yang ditetapkan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

Seleksi Kompetensi terdiri dari:

1. Kompetensi Teknis;
2. Kompetensi Manajerial;
3. Kompetensi Sosial Kultural; dan
4. Wawancara.

2) Seleksi kompetensi tambahan berupa psikotes.

Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tambahan adalah Pelamar yang telah mengikuti ujian *Computer Assisted Test* (CAT) paling banyak sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeringkatan Pelamar diambil berdasarkan nilai total Seleksi Kompetensi CAT tertinggi;
- b. Dalam hal terdapat nilai total Seleksi Kompetensi yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
- c. Dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
- d. Dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai sosial kultural tertinggi;
- e. Dalam hal terdapat nilai sosial kultural yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan indeks prestasi kumulatif tertinggi;
- f. Dalam hal terdapat indeks prestasi kumulatif yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan usia tertinggi; dan
- g. Dalam hal usia tertinggi Pelamar masih sama, maka Pelamar tersebut diikutsertakan pada seleksi kompetensi tambahan.

Psikotes dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan lembaga atau unit yang berbadan hukum serta terakreditasi Badan Kepegawaian Negara secara dalam jaringan (*daring*), di tempat kedudukan masing-masing Pelamar menggunakan perangkat komunikasi/laptop/jaringan internet pribadi.

Psikotes dilakukan dengan kriteria penilaian yang terdiri dari:

- 1) Potensi dan sikap kerja, yang meliputi:
 - a) Taraf kecerdasan
kemampuan berpikir seseorang yang bersifat potensial dan aktual.
 - b) Penalaran
kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan telaahan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
 - c) Pemecahan masalah
kemampuan untuk mencari alternatif solusi suatu permasalahan, membuat pertimbangan dengan memperhatikan aspek yang terkait dan mengambil tindakan yang tepat sebagai solusi.
 - d) Adaptabilitas
kebutuhan untuk melakukan serta mengalami hal yang baru dan berbeda di kesehariannya
 - e) Empati
dorongan untuk memahami kondisi dan perasaan orang lain, serta menunjukkan kesediaan membantu dan menolong orang lain.
 - f) Potensi untuk mengarahkan orang lain
dorongan untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok, membuat keputusan, serta mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
 - g) Produktivitas Kerja
kemampuan untuk bekerja secara cepat, tepat dan fokus untuk menampilkan hasil kerja yang baik.
 - h) Motivasi
kesediaan dan dorongan mengerahkan upaya untuk mencapai target kerja dengan baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu.
 - i) Daya tahan terhadap stress
kemampuan untuk mengelola kondisi emosi/perasaan dalam situasi kerja yang rutin.
- 2) Kepribadian dan kesehatan mental
 - a) Kepribadian
karakteristik pribadi yang mempengaruhi individu berperilaku di lingkungan secara efektif.
 - b) Status kesehatan mental
kondisi psikologis individu yang mencerminkan kesejahteraan mental.

Aspek psikologi yang diberikan kriteria penilaian kuantitatif hanya aspek potensi psikologi, namun untuk aspek kesehatan mental tidak dilakukan penilaian kuantitatif melainkan dikelompokkan berdasarkan kategori.

Kriteria dan makna skala penilaian aspek-aspek potensi psikologi:

SKALA PENILAIAN		DEFINISI
5	Baik Sekali	Memiliki potensi di atas rata-rata didasari oleh bekal potensi yang lebih dari memadai (jauh di atas rata- rata) dan telah ia fungsikan secara mandiri
4	Baik	Memiliki potensi di rata-rata atas didasari oleh bekal potensi memadai dan dapat difungsikan secara mandiri
3	Cukup	Memiliki potensi yang sesuai (rata-rata) didasari oleh bekal potensi yang memadai sehingga pada dasarnya dapat difungsikan secara mandiri
2	Sedang	Memiliki potensi berada di rata-rata bawah dan memerlukan arahan, pembiasaan, pengembangan untuk mampu menjalankan tuntutan tugas
1	Kurang	Memiliki potensi yang kurang dan menghambat dalam rangka menjalankan tuntutan tugas

Kategori hasil skrining kesehatan mental meliputi :

KATEGORI	KETERANGAN
<i>Mentality Healthy</i>	Pelamar tidak terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, baik pada faktor kepribadian maupun psikologis aktual
<i>At risk</i>	Pelamar terindikasi memiliki kondisi psikologis/gejala situasional (dalam 30 hari terakhir) yang berpotensi menjadi gangguan kesehatan mental. Kondisi ini mungkin untuk berubah karena bersifat sementara.
<i>Poor mental health</i>	Pelamar terindikasi memiliki faktor kepribadian yang rentan terhadap stresor dan disertai gejala situasional yang berpotensi menjadi gangguan kesehatan mental. Pelamar memerlukan asesmen dan penanganan lebih lanjut.

Hasil dari pelaksanaan Psikotes berupa rekomendasi sebagai berikut:

REKOMENDASI	ASPEK POTENSI	NILAI	DEFINISI
Disarankan	Seluruh aspek potensi mendapat kan skala penilaian minimal 3 (<i>grey area</i>)	> 79,99	Pelamar memiliki potensi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai Tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Memiliki kapabilitas berpikir, sikap kerja, dan kondisi sosio-emosi yang sesuai untuk

			mendukung tugas dan pekerjaannya
Dipertimbangkan	Terdapat 1-3 aspek potensi yang turun 1 level dari <i>grey area</i> / standar penilaian.	64,00 – 79,99	Pelamar cukup sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat, namun masih terdapat beberapa aspek psikologis yang masih perlu dikembangkan dan menjadi catatan untuk ditingkatkan agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya kelak.
Kurang Disarankan	Di luar ketentuan di atas.	< 64,00	Pelamar kurang sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Secara umum belum didukung oleh aspek-aspek psikologi yang memadai dan masih dominan aspek yang menjadi <i>gap</i> /kelemahan dalam menjalankan peran kelak sebagai tenaga kependidikan Sekolah Rakyat

Pelamar dinyatakan lulus psikotes apabila:

- 1. hasil potensi psikologi minimal dipertimbangkan; dan
- 2. hasil kesehatan mental dinyatakan Mentality Healthy.

IX. PEMBOBOTAN SELEKSI

Nilai integrasi hasil seleksi akan dilakukan pembobotan sebagaimana tabel berikut:

No.	JABATAN	B O B O T	
		COMPUTER ASSISTED TEST	PSIKOTES
1	Penata Layanan Operasional	60%	40%
2	Pengelola Layanan Operasional	60%	40%
3	Operator Layanan Operasional	60%	40%

X. PENGOLAHAN NILAI DAN PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik yang berlaku secara berurutan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Kementerian Sosial RI;
2. Pelamar yang memiliki ijazah yang diterbitkan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Pelamar yang memiliki Sertifikat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial RI; dan
4. Pelamar umum.

Pengolahan nilai berdasarkan hasil integrasi nilai terbaik. Dalam hal Pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada:

1. Nilai seleksi kompetensi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara yang tertinggi;
2. Dalam hal terdapat nilai total Seleksi Kompetensi *Computer Assisted Test* (CAT) yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
3. Dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
4. Dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai sosial kultural tertinggi;
5. Dalam hal terdapat nilai sosial kultural yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai psikotes;
6. Dalam hal terdapat nilai psikotes yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan indeks prestasi kumulatif tertinggi; dan
7. Dalam hal terdapat indeks prestasi kumulatif yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan usia tertinggi.

XI. PENGANGKATAN

Pelamar yang dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada Sekolah Rakyat yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, wajib mengundurkan diri sebelum pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan seleksi ini dirancang untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Seluruh kegiatan seleksi bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan pada sekolah rakyat dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, transparan, obyektif, profesional, akuntabel, dan tanpa biaya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003